



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **223/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH ANAK JOGJA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan kegiatan Anugerah Anak Jogja Tahun 2022 dan hasil penilaian juri telah ditentukan penerima Anugerah Anak Jogja Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum, perlu menetapkan Penerima Anugerah Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Anugerah Anak Jogja Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Secara Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Anugerah Anak Jogja Tahun 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Anugerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memperoleh:
- a. piagam penghargaan; dan
  - b. piala.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **29 Juli 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku Buwono X*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY; dan
  5. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *223/kep/2022*  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH  
ANAK JOGJA TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA

NO.	KATEGORI	PENERIMA
1.	Sekolah/Madrasah Ramah Anak Terbaik	MAN 2 Kulon Progo
2.	Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Terbaik	Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunungkidul
3.	Polisi Sektor Ramah Anak Terbaik	Polsek Kotagede Yogyakarta
4.	Layanan Terpadu Anak Korban Kekerasan Terbaik	UPTD PPA Kabupaten Bantul
5.	Ruang Bermain Ramah Anak Terbaik	Taman Kebon Pelem Wonosari
6.	Lembaga Kesejahteraan Anak Terbaik	Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta
7.	Tokoh Peduli Anak Terbaik	Muhammad Zainul Zain, S. Ag
8.	Media Massa Sahabat Anak Terbaik	Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta (PT Radio Biwara Kirana Mataram)
9.	Perusahaan Sahabat Anak Terbaik	PT. Bank BPD DIY Cabang Sleman
10.	Forum Anak Inspiratif	Forum Anak Kalurahan Banaran Kabupaten Gunungkidul

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*HAMENGKU*

HAMENGKU BUWONO X